

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 1994  
TENTANG  
MUTASI HAKIM**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA**

Jakarta, 5 September 1994

Kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
3. Sdr. Pengadilan Tinggi TUN
4. Sdr. Laksa Kamahmilgung
5. Sdr. Kepala Mahkamah Militer Tinggi
6. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
7. Sdr. Ketua Pengadilan Agama
8. Sdr. Ketua Pengadilan TUN
9. Sdr. Kepala Mahkamah Militer

di

seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN  
NOMOR 4 TAHUN 1994**

Dalam rangka alih tugas Hakim Banding maupun Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sering terjadi Hakim yang sudah mendapat Surat Keputusan, segera meninggalkan tempat tugasnya tanpa menunggu kedatangan penggantinya, sehingga di Pengadilan tersebut tidak dapat membentuk Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara, karena kurang dari 3 (tiga) orang Hakim, sehingga banyak perkara khususnya perkara pidana tidak dapat disidangkan.

Oleh karena itu, kami minta perhatian Saudara-saudara agar mempertahankan jumlah Hakim tiap-tiap pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dalam masa transisi tersebut.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Cap/Ttd.

H.R. PURWOTO S. GANDASUBRATA, SH.

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Yth. Sdr. Panglima ABRI.
3. Yth. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
4. Yth. Sdr. Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI.
5. Yth. Sdr. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman RI.
6. Yth. Sdr. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.
7. Arsip.